



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS NOMOR 07/PW.01-Kpt/6210/KPU-Kab/X/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa adanya mutasi/pindah tugas anggota satuan tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2022 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka dalam rangka memperlancar pelaksanaan perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU membentuk UPG dan UPG Eselon III di lingkungan KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan . . .

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/PW.01-Kpt/6210/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443/Kpts/KPU/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 07/PW.01-Kpt/6210/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan . . .

Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
3. Melakukan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;
4. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak dan busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan
9. Melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi Implementasi Pengendalian Gratifikasi setiap 1 (satu) semester kepada Sekretaris Jenderal KPU RI cq. Inspektur Utama.

KETIGA . . .

- KETIGA : Pejabat/Personil Satuan Tugas UPG di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, satuan tugas tersebut perlu melakukan koordinasi Internal maupun Eksternal dengan Instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Tembusan:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Arsip.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 06 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 07/PW.01-Kpt/6210/KPU-Kab/X/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GUNUNG MAS TAHUN 2022

PEJABAT/PERSONIL SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2022

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	STEPENSON	Ketua KPU	Pengarah
2	SUKJANI	Anggota KPU	Pengarah
3	YEPTA H. JINAL	Anggota KPU	Pengarah
4	ELFRINST G. TUMON	Anggota KPU	Pengarah
5	ANLEKAR SIGAP	Anggota KPU	Pengarah
6	JIMMY WINARTA	Sekretaris KPU	Ketua
7	ANTIKA SARI ASIE	Kasubbag Teknis dan Parmas	Sekretaris
8	YUSLIAHANYI RASI RATANATA	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
9	ERMA PUSPITASARI	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
10	LUTERI SUPRIETNO	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11	YEVI ERLIN	Penyusun Bahan Informasi dan Penerangan	Anggota
12	DEDY	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
13	MUHAMAD KEMAL FAUZAN	Analisis Hubungan Antar Lembaga	Anggota
14	ARIYA PANJI ANUGRAHNO	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
15	FEBBY KURNIAWAN	Penyusun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	Anggota
16	SESKRONIKA	Verifikator Keuangan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
17	NURLINA	Pengadministrasi Umum	Anggota
18	JULISTIN FALENTINO	Notulensi	Anggota

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Mei 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kantor Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 06 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
 NOMOR 07/PW.01-Kpt/6210/KPU-Kab/X/2021
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 GUNUNG MAS TAHUN 2022

URAIAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

No.	Jabatan	Uraian Tugas
1.	PENGARAH	a. Menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Mengarahkan penyelenggaraan UPG agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun; dan c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan UPG.
2.	KETUA	a. Membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan UPG; b. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas; dan c. Memantau terlaksananya UPG di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas.
3.	SEKRETARIS	a. Merumuskan dan menyusun rencana tindak penyelenggaraan UPG di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas; b. Mempersiapkan rencana tindak dan jadwal kegiatan penyelenggaraan UPG sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; c. Melakukan koordinasi dengan Satgas penyelenggaraan UPG di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah;

		<p>d. Melakukan koordinasi, integrasi, dan monitoring penyelenggaraan UPG pada tim kerja; dan</p> <p>e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan UPG kepada Ketua dan Pengarah.</p>
4.	ANGGOTA	<p>a. Membantu pelaksanaan kegiatan UPG;</p> <p>b. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;</p> <p>c. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; dan</p> <p>d. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.</p>

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 30 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

STEPENSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata